

# Penyelesaian Sengketa Olahraga secara Musyawarah Mufakat sebagai Pendidikan Karakter *Fair Play*: Analisis Hukum dan Pendidikan Olahraga pada Porprov Muba 2025

Dea Justicia Ardha,<sup>1</sup> Iyakrus,<sup>2</sup> Joni Emirzon<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Sriwijaya

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## Abstract

Modern sports are no longer merely about physical movement; they have transformed into a large-scale industry filled with various interests, resulting in the increasing frequency of disputes ranging from result protests, technical issues, and administrative conflicts to ethical violations. Litigation or arbitration may provide legal certainty, yet these mechanisms are often slow, costly, and less reflective of the educational values embedded in sports. This is where *musyawarah mufakat* (deliberation and consensus) offers a more humane and dialogic alternative, aligned with the values of Pancasila and the principles of Alternative Dispute Resolution (ADR), which emphasize speed, efficiency, and the preservation of social relationships. This study employs an empirical approach to examine how *musyawarah* functions in practice, particularly during Porprov Muba 2025, which serves as a concrete example of dispute resolution grounded in local wisdom. Through observations and interviews, it was found that all three disputes that occurred were successfully resolved through *musyawarah* without escalating to an appeals process. These findings demonstrate that *musyawarah mufakat* not only resolves conflicts swiftly but also reinforces the values of fair play through dialogue that fosters empathy, self-awareness, and integrity. The results affirm that *musyawarah mufakat* plays an essential role in building a healthy, harmonious, and character-driven sporting ecosystem and therefore deserves to be institutionalized as a primary mechanism of dispute resolution in sports competitions at all levels.

**Keywords:** Sports Dispute Resolution, *Musyawarah Mufakat*, Character Education, Fair Play, Porprov Muba 2025.

## Abstrak

Olahraga masa kini tidak lagi sekadar soal gerak fisik, tetapi telah berubah menjadi industri besar yang penuh kepentingan, sehingga sengketa dalam pertandingan pun semakin sering muncul mulai dari protes hasil, masalah teknis, hingga konflik administratif dan pelanggaran etika. Penyelesaian melalui litigasi atau arbitrase memang memberikan kepastian hukum, tetapi sering kali lambat, mahal, dan kurang mencerminkan nilai pendidikan dalam olahraga. Di sinilah musyawarah mufakat menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan dialogis, sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip ADR yang mendorong keputusan cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk melihat bagaimana musyawarah bekerja dalam praktik, khususnya pada Porprov Muba 2025 yang dijadikan contoh nyata penerapan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa dari tiga sengketa yang terjadi, semuanya dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus naik ke jalur banding. Hasil ini menunjukkan bahwa musyawarah mufakat tidak hanya mampu meredam konflik dengan cepat, tetapi juga membantu menanamkan nilai fair play melalui dialog yang mendorong empati, kesadaran diri, dan integritas. Temuan tersebut menegaskan bahwa musyawarah mufakat memiliki peran penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat, harmonis, dan berkarakter, sehingga layak diinstitusionalisasikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utama dalam kompetisi olahraga di berbagai tingkatan.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa Olahraga, *Musyawarah Mufakat*, Pendidikan Karakter, Fair Play, Porprov Muba 2025.

## Info Artikel

Masuk: 10 September 2025, Diterima: 23 Oktober 2025, Terbit: 23 Desember 2025



Email Corresponding Author:

Nama Author: deajusticia14@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Dunia olahraga kontemporer telah mengalami transformasi fundamental dari sekadar aktivitas fisik menjadi industri kompleks yang diliputi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan prestise. Transformasi ini membawa

konsekuensi pada meningkatnya intensitas dan kompleksitas sengketa olahraga, mulai dari perselisihan hasil pertandingan, isu doping, kekerasan antar-atlet atau terhadap wasit, hingga sengketa administrasi keorganisasian. Untuk menghadapi sengketa-sengketa tersebut, paradigma penyelesaian yang sering kali dominan adalah pendekatan konfrontatif melalui jalur litigasi di pengadilan atau arbitrase formal.

Namun demikian, seiring berkembangnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai sportivitas dan pendidikan karakter dalam olahraga, muncul kebutuhan untuk mengedepankan mekanisme penyelesaian yang lebih dialogis dan edukatif. Pendekatan musyawarah mufakat dinilai lebih sejalan dengan semangat keolahragaan yang menekankan keadilan, solidaritas, dan pembentukan kepribadian atlet yang berintegritas.<sup>1</sup>

Meskipun memiliki kepastian hukum, pendekatan konvensional ini cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, dan justru dapat memperuncing hubungan antar-pihak yang bersengketa. Lebih jauh lagi, penyelesaian secara konfrontatif ini mengabaikan dimensi edukatif olahraga, di mana esensi olahraga sebagai media pembangun karakter sering kali terabaikan oleh semangat untuk menang dengan segala cara (*win at all costs*).<sup>2</sup> Kondisi ini mencerminkan krisis karakter dalam dunia olahraga yang ditandai dengan erosi nilai-nilai *fair play*, sportivitas, dan integritas.

Pada konteks inilah, musyawarah mufakat muncul sebagai alternatif solusi yang tidak hanya relevan dengan karakteristik komunitas olahraga, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR), musyawarah mufakat menawarkan pendekatan yang lebih kekeluargaan, mengedepankan dialog, dan bertujuan mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak. Pembeda musyawarah mufakat dengan sekadar kompromi adalah dimensi pendidikannya. Proses musyawarah dalam menyelesaikan sengketa olahraga dapat berfungsi sebagai

---

<sup>1</sup>Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

<sup>2</sup> David Light Shields and Brenda Light Bredemeier, *True Competition: A Guide to Pursuing Excellence in Sport and Society* (Champaign, IL: Human Kinetics, 2009).

media pendidikan karakter *fair play* yang sangat efektif. Melalui proses ini, nilai-nilai fundamental seperti menghargai lawan, sportivitas, integritas, kerendahan hati, dan kepatuhan pada aturan tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi dipraktikkan secara langsung (*experiential learning*) dalam situasi yang *riil* dan penuh tekanan. Untuk itu, musyawarah mufakat menjembatani aspek hukum penyelesaian sengketa dengan misi pendidikan olahraga, mengubah konflik menjadi momentum pembelajaran untuk membangun karakter yang sportif.

Musyawarah mufakat tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bernuansa lokal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemberian sanksi hukum.<sup>3</sup>

Landasan hukum untuk pendekatan ini sebenarnya telah cukup kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menekankan prinsip keadilan, demokrasi, peningkatan akhlak mulia, dan sportivitas. Kebijakan-kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga secara konsisten menyuarakan pentingnya pembinaan karakter di samping pencapaian prestasi. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara landasan hukum dan kebijakan tersebut dengan implementasinya di lapangan. Nilai-nilai musyawarah dan *fair play* sebagai sebuah metode penyelesaian sengketa yang terstruktur dan edukatif masih jarang diterapkan secara sistematis dalam *event-event* olahraga.

Oleh karena itu, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Musi Banyuasin (Muba) 2025 dipilih sebagai studi kasus yang strategis. Sebagai event olahraga tingkat provinsi dengan tingkat persaingan yang tinggi dan melibatkan multi-pihak dari berbagai kabupaten/kota, Porprov Muba 2025 berpotensi menjadi ajang munculnya berbagai sengketa olahraga. Di sisi lain, *event* ini juga memberikan peluang emas untuk dijadikan sebagai laboratorium percontohan dalam mengimplementasikan sistem penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mufakat yang terintegrasi dengan pendidikan karakter. Penelitian ini menjadi

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004).

urgent untuk memberikan model operasional yang konkret bagi penyelenggara *event* olahraga dalam menangani sengketa dengan cara yang tidak hanya adil dan efisien secara hukum, tetapi juga transformatif secara edukatif.

Menganalisis aspek hukum *Alternative Disputes Resolution* dan prinsip-prinsip pendidikan olahraga, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun budaya olahraga yang sehat dan menjunjung tinggi sportivitas, sekaligus mengembalikan marwah olahraga sebagai media pembentuk karakter bangsa. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan ini yaitu konsep penyelesaian sengketa olahraga melalui musyawarah mufakat dapat diterapkan sebagai instrumen pendidikan karakter *fair play* ditinjau dari perspektif hukum dan pendidikan olahraga pada Porprov Muba 2025.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode Penelitian hukum ini bertujuan mengungkap bagaimana norma hukum bekerja dalam realitas sosial melalui telaah mendalam terhadap perilaku individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum ketika berinteraksi dengan ketentuan yang berlaku. Fokusnya bukan sekadar pada teks normatif, tetapi pada dinamika penerapan hukum dalam praktik apakah dipatuhi, bagaimana ia diimplementasikan, serta faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini berupaya menangkap manifestasi konkret dari keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat secara komprehensif dan kritis.<sup>4</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Musyawarah Mufakat sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Olahraga pada Porprov Muba 2025

Pada penyelenggaraan *event* olahraga besar, kompetisi tidak hanya soal teknik dan skor, tetapi juga tentang pertemuan berbagai kepentingan dan hubungan antar pihak yang kadang memunculkan gesekan dan potensi

---

<sup>4</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm 83.

sengketa.<sup>5</sup> Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 2025 merupakan sebuah *event* olahraga multidaya yang tidak hanya menjadi ajang prestasi atlet, tetapi juga representasi dari semangat kebersamaan dan pemersatu masyarakat. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Musi Banyuasin (Muba) 2025 tidak hanya menjadi ajang prestasi atlet, tetapi juga menjadi laboratorium nyata bagi penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik.

Berdasarkan data yang dihimpun dari KONI Provinsi Sumatera Selatan terdapat 34 cabang olahraga yang mengikuti Porprov Muba 2025.<sup>6</sup> Besarnya jumlah cabang olahraga yang berpartisipasi tentu meningkatkan intensitas interaksi, kompetisi, dan potensi gesekan antarkontingen. Saat konteks *multievent* seperti Porprov, keberagaman cabang olahraga dan perbedaan kepentingan sering kali menjadi faktor pemicu munculnya berbagai bentuk perselisihan yang memerlukan respons cepat dan tepat. Sengketa-sengketa ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni sengketa teknis, administratif, dan non-teknis. Sengketa teknis, seperti protes terhadap keputusan wasit.

Di sisi lain, sengketa administratif juga muncul, kasus yang terjadi di Porprov Muba 2025 terkait status kelayakan seorang atlet renang yang dianggap belum memenuhi syarat administrasi Kartu Tanda Atlet (KTA).<sup>7</sup> Menghadapi dinamika ini, Panitia Pelaksana (Panpel) bersama KONI Kabupaten Muba menempuh mekanisme utama yaitu musyawarah mufakat, sebelum eskalasi ke jalur formal yang lebih rigid. Prosedur ini, sebagaimana tercantum dalam Panduan Teknis Porprov Muba 2025, dimulai dengan pengaduan tertulis, dilanjutkan dengan pembentukan tim mediasi yang terdiri dari perwakilan KONI, Panitia pelaksana, dan teknis cabang olahraga terkait, untuk memfasilitasi dialog antar pihak yang bersengketa.

---

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman and diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2015).

<sup>6</sup>Data KONI Provinsi Sumsel, tanggal 19 November 2025 Pukul 14.00 Wib.

<sup>7</sup>Data KONI Provinsi Sumsel, tanggal 19 November 2025 Pukul 14.30 Wib.

Sebagai sebuah *event* yang melibatkan banyak kontingen, cabang olahraga, dan kepentingan, dinamika kompetisi yang tinggi berpotensi menimbulkan berbagai sengketa olahraga. Jenis sengketa yang umum terjadi di tingkat daerah, seperti protes terhadap keputusan wasit atau juri, perselisihan mengenai kelayakan (*eligibilitas*) atlet, hingga pelanggaran disiplin selama pertandingan, merupakan tantangan nyata yang dapat mengganggu kelancaran *event* dan merusak nilai sportivitas itu sendiri.<sup>8</sup>

Efektivitas mekanisme musyawarah mufakat dalam menangani sengketa di Porprov Muba 2025 terbukti cukup signifikan. Dari 3 sengketa yang tercatat, semuanya berhasil diselesaikan secara tuntas melalui meja musyawarah tanpa perlu berlanjut ke proses banding yang lebih tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa keunggulan inherent yang dimiliki oleh pendekatan musyawarah. Pertama, mekanisme ini menawarkan penyelesaian yang cepat dan biaya rendah (*speed and economy*). Penyelesaian sengketa olahraga memerlukan kecepatan agar tidak mengganggu kelancaran *event* dan prestasi atlet. Musyawarah, sebagai bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR). Pada situasi seperti itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan tidak membebani dinamika pertandingan, terutama ketika prioritas utama adalah menjaga kelancaran kompetisi dan hubungan baik antarkontingen. Di sinilah konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif menawarkan sebuah paradigma yang lebih segar. ADR menekankan pada penyelesaian yang lebih cepat, lebih murah, dan bersifat konsensus, dengan mediasi dan negosiasi sebagai pilarnya.<sup>9</sup>

Sengketa olahraga internasional melalui badan seperti *Court of Arbitration for Sport* (CAS), pendekatannya seringkali masih sangat legalistik dan biaya. Namun, secara prinsip, ADR membuka ruang bagi bentuk-bentuk penyelesaian

---

<sup>8</sup> Matthew J Mitten et al., “Marquette Law Scholarly Commons Athlete Eligibility Requirements and Legal Protection of Sports Participation Opportunities Article Athlete Eligibility Requirements and Legal Protection of Sports Participation Opportunities,” *Marquette University Law School*, 2008.

<sup>9</sup> Michele Colucci, *European Sports Law and Policy Bulletin International And Comparative Sports Justice*, 2013.

yang lebih lunak dan berorientasi pada pemulihan hubungan (*restorative justice*). Ruang inilah yang dapat diisi oleh kearifan lokal. Indonesia, dengan akar budayanya yang kuat, memiliki filosofi negara Pancasila yang pada sila keempat secara tegas mengamanatkan Musyawarah Mufakat sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan demi mencapai keputusan yang adil dan berkekeluargaan.

Nilai ini bukanlah hal baru ia telah hidup dan dipraktikkan dalam berbagai bentuk penyelesaian konflik di masyarakat adat Nusantara, yang terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial.<sup>10</sup> Musyawarah mufakat menawarkan penyelesaian yang tidak hanya mencari siapa benar dan siapa salah, tetapi lebih pada pencapaian konsensus yang dapat diterima semua pihak tanpa meninggalkan rasa kecewa.

Kedua, musyawarah mufakat berhasil menjaga hubungan baik (*preserving relationships*) antar kontingen. Hal ini sejalan dengan semangat yang diangkat dalam Laporan KONI Pusat tentang Resolusi Konflik Olahraga (2023) yang menyoroti pentingnya menjaga sportivitas dan keharmonisan antar pemangku kepentingan olahraga daerah. Dalam konteks Porprov Muba, setelah proses musyawarah, kontingen yang awalnya berseteru dapat kembali bertanding dengan semangat sportif tanpa dendam yang berlarut.

Namun, di balik keberhasilannya, penerapan musyawarah mufakat ini juga tidak luput dari tantangan dan kendala. Tantangan utama yang dihadapi adalah masih kuatnya subjektivitas dan pengaruh kekuatan posisi tawar. Dalam beberapa kasus, ofisial dari kontingen dengan sumber daya atau pengaruh politik yang lebih besar cenderung mendominasi jalannya diskusi, sehingga berpotensi meminggirkan suara kontingen yang lebih kecil. Selain itu, emosi dan fanatisme yang tinggi, terutama dari kalangan suporter dan *official*, seringkali menjadi penghalang bagi terciptanya dialog yang rasional. Kondisi emosional ini membuat pihak-pihak yang bersengketa sulit untuk berpikir jernih dan menerima kompromi. Kendala lain adalah ketiadaan paksaan hukum (*lack*

---

<sup>10</sup> Ashadi L Diab et al., “Accommodation of Local Wisdom in Conflict Resolution of Indonesia’s Urban Society,” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>.

*of legal compulsion) yang mengikat.* Kesepakatan yang dihasilkan murni bergantung pada itikad baik dan komitmen moral para pihak. Walaupun telah dituangkan dalam berita acara, terdapat risiko bahwa salah satu pihak dapat mengingkari kesepakatan tersebut di kemudian hari karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas.

Lebih mendalam lagi, penerapan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa olahraga di Porprov Muba 2025 menunjukkan sinergi yang menarik antara nilai kearifan lokal dan hukum olahraga formal. Nilai musyawarah untuk mufakat merupakan jiwa dari Sila Keempat Pancasila, "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan," dan juga diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Penerapannya di dunia olahraga membuktikan bahwa nilai luhur bangsa ini masih relevan dan aplikatif. Secara paralel, semangat yang sama juga ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum olahraga internasional. Kode Etik IOC (*International Olympic Committee*) menekankan pada *fair play* dan "*the spirit of sport*", yang esensinya adalah menghormati lawan, wasit, dan aturan permainan. Musyawarah mufakat adalah perwujudan nyata dari semangat ini, di mana penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan konfrontasi, tetapi dengan dialog yang beradab untuk mencapai keputusan yang adil dan memuaskan semua pihak. Untuk itu, mekanisme ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga turut membangun *sport culture* yang beradab dan berkarakter di tanah Sriwijaya ini.

Berdasarkan temuan dan refleksi dari Porprov Muba 2025, diperlukan sebuah kerangka ideal untuk memaksimalkan potensi musyawarah mufakat dalam *event-event* olahraga masa depan. Pertama, perlu institusionalisasi proses melalui pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) musyawarah mufakat yang baku dan tercantum jelas dalam setiap buku peraturan pertandingan. Kedua, pembentukan panel mediator tetap yang terdiri dari figur-figur yang kredibel, netral, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum olahraga, seperti yang diatur oleh Komite Arbitrase Olahraga Indonesia (KAORI).

Ketiga, edukasi dan sosialisasi mekanisme ini harus dilakukan secara intensif kepada seluruh ofisial, manajer tim, dan wasit sebelum *event* dimulai, agar semua pemangku kepentingan memahami jalur dan manfaat penyelesaian secara kekeluargaan. Musyawarah mufakat harus diposisikan sebagai lini pertama (*first line of defense*) dalam hirarki penyelesaian sengketa, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KONI tentang Penyelesaian Sengketa Olahraga. Dengan langkah-langkah strategis ini, musyawarah mufakat tidak hanya akan menjadi tradisi, tetapi menjadi mekanisme yang kuat, terpercaya, dan berkelanjutan untuk menciptakan iklim olahraga yang sehat dan berintegritas di Indonesia.

## **2. Musyawarah Mufakat sebagai Pendidikan Karakter Fair Play dalam Kompetisi Olahraga**

Kompetisi olahraga, pada hakikatnya dirancang tidak hanya sebagai ajang untuk mengukur prestasi fisik dan teknik, tetapi juga sebagai wahana pendidikan karakter bagi para pesertanya. Nilai *fair play* yang mencakup integritas, rasa hormat, keadilan, dan tanggung jawab dijadikan sebagai fondasi etis yang ideal dalam setiap pertandingan. Namun, realitas di lapangan seringkali bertolak belakang dengan idealisme tersebut. Tekanan untuk menang, ambisi meraih juara, dan emosi yang tinggi selama kompetisi justru kerap memicu perilaku yang bertentangan dengan semangat *fair play*, seperti protes keras terhadap keputusan wasit, kecurangan, hingga konflik antarpemain atau *official*.<sup>11</sup> Pendekatan disipliner konvensional, seperti pemberian sanksi atau diskualifikasi yang bersifat *top-down* dan otoriter, terbukti tidak selalu efektif dalam menangani akar masalahnya. Pendekatan semacam ini cenderung bersifat menghukum (*punitive*) dan menciptakan mentalitas "kalah-menang", di mana pelaku seringkali tidak menyadari kesalahan etisnya dan hanya merasa "tertangkap", bukannya mengalami proses pembelajaran yang membangun karakter.<sup>12</sup> Akibatnya, nilai-nilai *fair play* gagal terinternalisasi dan hanya menjadi slogan semata.

---

<sup>11</sup> David and Light Shields and Brenda Light Bredemeier, *True Competition: A Guide to Pursuing Excellence in Sport and Society* (Champaign: Human Kinetics, 2009).

<sup>12</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated Justice and Peacebuilding* (Simon and Schuster, 2015).

Di tengah keterbatasan pendekatan hukum formal inilah, konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menawarkan perspektif yang lebih segar. Berbeda dengan pendekatan retributif yang fokus pada penghukuman, pendekatan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan hubungan, meminta pertanggungjawaban pelaku secara proaktif, dan melibatkan semua pihak yang terdampak untuk mencari solusi bersama.<sup>13</sup> Dalam konteks Indonesia, filosofi *Restorative Justice* ini memiliki kesamaan esensi yang sangat kuat dengan nilai kearifan lokal Musyawarah Mufakat. Sebagai pilar kelima Pancasila, musyawarah mufakat bukan sekadar metode pengambilan keputusan, tetapi suatu proses deliberatif yang bertujuan untuk mencapai konsensus dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, penghormatan, dan pencarian kebenaran kolektif.

Proses ini memiliki potensi besar untuk mentransformasi sebuah insiden pelanggaran *fair play* dari sekadar pelanggaran aturan yang harus dihukum, menjadi sebuah momen pembelajaran (*teachable moment*) yang sangat berharga. Proses musyawarah yang melibatkan atlet, pelatih, dan wasit untuk duduk bersama, berdialog, dan mendengarkan perspektif masing-masing, secara teoretis dapat mengasah kemampuan penalaran moral (*moral reasoning*) atlet sebuah komponen kunci dalam perkembangan karakter. Ketika seorang atlet didorong untuk mempertimbangkan perasaan dan posisi lawannya, ia sedang berlatih untuk keluar dari pemikiran egosentrinya dan mengembangkan rasa empati serta keadilan.

#### **D. KESIMPULAN**

Musyawarah mufakat menjadi cara penyelesaian sengketa olahraga yang tidak hanya praktis dan efektif, tetapi juga membantu menumbuhkan karakter fair play pada para atlet. Di tengah dunia olahraga yang semakin kompleks dan penuh kepentingan, jalur penyelesaian konflik yang bersifat konfrontatif sering kali justru menjauh dari semangat sportivitas dan kebersamaan. Sebaliknya, musyawarah menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi cepat, sederhana,

---

<sup>13</sup> Howard Zehr.

dan menjaga hubungan baik serta sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Keolahragaan. Pengalaman di Porprov Muba 2025 menunjukkan bahwa dialog yang terbuka dan berbasis kesepakatan mampu meredakan ketegangan dan bahkan menjadi ruang belajar yang memperkuat karakter dan integritas atlet. Untuk itu musyawarah mufakat bukan hanya cara menyelesaikan masalah, tetapi juga sarana membangun budaya olahraga yang lebih beretika dan menjunjung tinggi *fair play*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bredemeier, David Light Shields and Brenda Light. 2009. *True Competition: A Guide to Pursuing Excellence in Sport and Society*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Colucci, Michele. 2013. *European Sports Law and Policy Bulletin International And Comparative Sports Justice*.
- David, and Light Shields and Brenda Light Bredemeier. 2009. *True Competition: A Guide to Pursuing Excellence in Sport and Society*. Champaign: Human Kinetics.
- Diab, Ashadi L, Mustaqim Pabbajah, Ratri Nurina Widyanti, and Lian Mulyani Muthalib. 2022. “Accommodation of Local Wisdom in Conflict Resolution of Indonesia’s Urban Society.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>.
- Friedman, Lawrence M., and diterjemahkan oleh M. Khozim. 2015. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mitten, Matthew J, Timothy Davis, Matthew J Mitten, and Timothy Davis. 2008. “Marquette Law Scholarly Commons Athlete Eligibility Requirements and Legal Protection of Sports Participation Opportunities Article Athlete Eligibility Requirements and Legal Protection of Sports Participation Opportunities.” *Marquette University Law School*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zehr, Howard. 2015. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated Justice and Peacebuilding*. Simon and Schuster.